

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sempadan sungai bermanfaat sebagai zona penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Zona ini umumnya didominasi oleh tumbuhan dan/atau lahan basah. Tumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem perairan. (sungai)(Wardani & Wati, 2018)

Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menetapkan bahwa seluruh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Negara bertugas mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan kekayaan alam tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pasal 2 UUPA memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam guna memastikan pemanfaatannya

sesuai dengan kepentingan umum dan prinsip keadilan sosial.¹

Pendidikan dan budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa garis sempadan sungai bertanggung di dalam Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Sungai dan sempadannya sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar Kawasan perkotaan pada sungai kecil sekurang kurangnya ditetapkan 5 meter (lima meter) dihitung dari tepi tepi sungai dari waktu ditetapkan.²

Saat ini, ketersediaan ruang untuk perumahan dan atau permukiman menjadi masalah dalam tata ruang perkotaan di Indonesia. Salah satu factor utama yang menyebabkan berkurangnya lahan permukiman adalah peralihan ke kota-kota yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan pembangunan prasarana dan fasilitas perkotaan, sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Menurut Kuswartajo (2005), pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia memang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di perdesaan. Pertumbuhan tertinggi terjadi di kota-kota besar, yang umumnya disebabkan oleh luapan dari kota besar atau karena adanya puncak kegiatan ekonomi. Dalam Peraturan Pemerintah No, 4 Tahun 2004 tentang

¹ Undang Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 2

² Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2011 Pasal 11

Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, penyediaan tanah untuk perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang guna memastikan pemanfaatan lahan yang tertata, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan maupun masyarakat.³

Bagaimanapun, pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas tersebut tidak dapat diimbangi oleh pembangunan prasarana dan fasilitas perkotaan lainnya. Ada lima faktor yang mendorong penurunan kualitas lingkungan perkotaan, yaitu teknologi pencemar, konsumsi mewah dan limbah yang dihasilkan, kerawanan sosial, kemiskinan, kebijakan yang kurang tepat, dan kecepatan pertumbuhan penduduk.⁴

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, pasal 1 ayat (47) “Sempadan sungai adalah ruang sungai yang meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul, yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu”.⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, menimbang bahwa dalam rangka konservasi sungai, pengembangan sungai,

³ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman

⁴ Kuswantojo, dkk, 2005, Perumahan dan pemukiman di Indonesia, upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan, Institut Teknologi Bandung

⁵ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang sungai. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Dalam menetapkan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang produktif dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi budaya, pendidikan, pariwisata, dan jasa secara efisien serta berkelanjutan, diperlukan rencana tata ruang yang mendukung penataan dan pengendalian pembangunan Kota Yogyakarta. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah

⁶ Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.⁷

Dalam hal ini sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan beberapa larangan yang meliputi, menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul. Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu. Konsep dasar hukum penataan ruang, dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang dimaksud dalam isi amandemen tersebut menjelaskan bahwa tujuan negara menguasai bumi dan air adalah semata-mata untuk memenuhi fungsi sosial demi kemakmuran rakyat Indonesia. Hak penguasaan dari negara memberi kekuasaan untuk mengatur serta melaksanakan penentuan, pemakaian, penyediaan, dan pemeliharaan tanah dan air.

Sungai memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, seperti sebagai sumber air bersih yang sangat penting, kebutuhan sehari-hari pengairan tanaman, sarana transportasi, dan lain sebagainya. Pasal 6 UUPA

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

menyebutkan bahwa segala hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Penggunaan tanah yang melanggar aturan atau tanpa izin dapat mengganggu fungsi sosial tersebut, seperti pengendalian banjir atau konservasi lingkungan. Mendirikan tempat tinggal di sempadan sungai tanpa izin berarti melanggar aturan tata ruang dan bisa mengganggu ekosistem serta menimbulkan risiko bencana alam seperti banjir. Penting untuk menjaga dan melestarikan fungsi sungai karena sungai merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pasal 1 ayat 31 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang dimaksud dengan sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai sebagai salah satu sumberdaya air yang bermanfaat dan berperan penting dalam manusia. Di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa sungai besar yang meliputi Sungai Oyo, Opak, Gadjahwong, Code, Winongo, Bedog, dan Serang.⁸

Salah satu dari sungai ini menarik perhatian banyak orang dan sangat penting untuk dikelola. Ini karena Sungai Code mengalir di Kota Yogyakarta dan berdekatan dengan beberapa lokasi penting, seperti Malioboro, Tugu Kraton, dan tempat lainnya. Sungai Code mengalir melalui daerah permukiman yang sangat padat di sepanjang kedua sisinya, dan keadaannya menunjukkan kecenderungan yang semakin memburuk dari tahun ke tahun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang

⁸ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

cepat, pergeseran penggunaan lahan, dan peningkatan jumlah penduduk, lingkungan di sekitar sungai telah mengalami tekanan yang signifikan. Peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi, perubahan penggunaan lahan, dan pertumbuhan populasi telah mengakibatkan tekanan tinggi pada daerah sungai terhadap lingkungan. Awal Sungai Code berasal dari mata air yang terletak di lereng Gunung Merapi. Mata air ini dimanfaatkan untuk pengairan persawahan di Sleman dan Bantul serta dipergunakan juga sebagai sumber air minum, permandian serta lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, kali code yang dulunya memiliki debit air yang cukup dengan kualitas air yang dapat dikatakan hampir layak konsumsi kini semakin memprihatinkan. Hal ini selain dikarenakan pendangkalan dan mengeruhnya air sungai akibat erupsi gunung Merapi, menurunnya kualitas air di kali code juga diakibatkan oleh kuantitas permukiman yang semakin bertambah sehingga lingkungan sekitar tempat permukiman tersebut juga mengalami perubahan atau pergeseran- pergeseran yang pada umumnya membawa dampak yang kurang baik bagi lingkungan sekitarnya. Meninjau permukiman penduduk yang terletak di seputaran sungai ini, sangat padat dengan kualitas hidup yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah. Dengan tumbuhnya aktivitas perekonomian, berdampak pula pada penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang diimbangi dengan bertambahnya permukiman di sepanjang aliran kali code. Tentu dengan meningkatnya jumlah hunian akan muncul berbagai permasalahan lingkungan. Terutama permukiman yang tidak terencana cenderung tidak memperhatikan ekosistem yang ada disekitar mereka. Ini lah yang terjadi pada

permukiman di sepanjang aliran kali code.⁹

Garis sempadan sungai hendaknya ditetapkan berbentuk kontinyu menerus (*streamline*) tidak patah-patah mengikuti alur sungai dan berjarak aman dari tepi palung sungai. Sempadan sungai di kawasan permukiman atau perkotaan dapat diperluas fungsinya menjadi ruang terbuka hijau kota yang menyatu menjadi ruang publik. Untuk melindungi batas fungsi sungai dari peruntukan lain, dilakukan pengaturan pemanfaatan pada sempadan sungai melalui penetapan batas sempadan sungai dengan tanda dan/atau patok batas sempadan sungai. Untuk tujuan ini sempadan sungai perlu lebih diprioritaskan penetapannya dengan jarak sempadan yang lebih lebar, disesuaikan dengan keperluan ruang untuk perlindungan keanekaragaman hayati tersebut. Masyarakat juga secara tidak sengaja mendorong pembangunan rumah dengan pemandangan tepi sungai, sehingga memperburuk kerusakan ekologi tepi sungai, yang mana jarak tepi kanan dan tepi kiri sungai belum sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 38 tahun 2011 tentang bagaimana peraturan serta penertiban sungai.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja

⁹ Sastrawan, I. W. W. (2015). Permasalahan Lingkungan Di Kawasan Permukiman Daerah Sempadan Sungai/Kali Code, Jogjakarta. In SEMINAR NASIONAL TATA RUANG DAN SPACE# 2 Memastikan Penataan Ruang untuk Pembangunan yang Berkelanjutan: Kearifan Lokal dan Budaya Dunia dalam Penataan Ruang (pp. 224-240).

ditanam. Salah satu kebutuhan masyarakat khususnya di perkotaan adalah ruang publik. Dimana ruang publik sebagai sarana dukungan sosial mempunyai hak untuk bertindak secara mandiri, termasuk pengembangan wacana publik, misalnya menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis. Aspek lingkungan merupakan komponen mendasar dalam perencanaan penggunaan lahan. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil mengenai perencanaan penggunaan lahan untuk tujuan pembangunan dapat berkelanjutan dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan baru, baik ekonomi, sosial budaya, maupun fisik. Berbagai perubahan kondisi lingkungan dapat memberikan dampak negatif bagi manusia.¹⁰

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pencemaran air dan penurunan kualitas lingkungan akibat bencana alam, tentunya dapat memberikan dampak menyeluruh terhadap lingkungan terutama terhadap kesehatan masyarakat. Pemanfaatan ruang selama ini belum memenuhi harapan, yaitu terciptanya ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Menurunnya kualitas ruang publik disebabkan oleh ketidakseimbangan antara lahan yang ada di perkotaan dengan masuknya pendatang baru ke kota serta semakin tidak seimbangnya ruang terbuka hijau di perkotaan. Perubahan peruntukan lahan sempadan sungai menjadi lahan industri atau pemukiman akan menyebabkan hilangnya fungsi ekologis kawasan sempadan sungai. Kurangnya disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan terkait dengan kelestarian fungsi sungai menyebabkan risiko runtuhnya bendungan/bangunan, longsor di tepi sungai,

¹⁰ Umum, D. P. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/Prt. M/2008 tentang Manfaat Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan.

hanyutnya rumah-rumah di tepi sungai, dan rusaknya tanggul di sepanjang sungai.

Membangun permukiman di lahan sempadan sungai juga menimbulkan banyak risiko bagi masyarakat karena sering tergenang air pada musim hujan dan lahan sempadan cenderung tidak stabil, rawan longsor sehingga membahayakan masyarakat yang tinggal di rumah-rumah yang berada di sempadan sungai. Persepsi masyarakat bahwa sungai dan bantaran sungai adalah tempat sampah juga akan meningkatkan pencemaran sungai. Berkembangnya permukiman di perbatasan akan meningkatkan jumlah masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan selanjutnya akan meningkatkan beban pencemaran sungai. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di perkotaan dapat mempengaruhi ketersediaan lahan. Perkembangan fisik yang terjadi di kawasan perkotaan berupa pembangunan manfaat perkotaan, perumahan, kawasan industri, infrastruktur komersial, jasa dan transportasi akan berdampak pada keberadaan ruang publik di kawasan perkotaan. Keberadaan ruang terbuka hijau merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan sehat. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan mempunyai manfaat kehidupan yang sangat tinggi dan menjaga kualitas lingkungan serta menyediakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat perkotaan.¹¹

Berdasarkan penelitian tanggal 19 Agustus 2024 hasil wawancara pada Lembaga Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dari Bapak Tirto Atmaji selaku Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan. Beliau menyampaikan bahwa sempadan

¹¹ Wahidatul Rizqi Firianti, 2019, "Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sungai Winongo Di Kricak Kota Yogyakarta", Noken vol 5(1) Halaman : 67-80hlm

Sungai Code belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta. Data yang disampaikan oleh beliau mengenai pemanfaatan lahan sempadan Sungai Code menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan izin resmi atau mengeluarkan kebijakan terkait pemanfaatan lahan sempadan Sungai Code untuk pembangunan atau penggunaan bangunan. Dengan kata lain, lahan sempadan sungai ini seharusnya tidak dimanfaatkan untuk bangunan atau kegiatan lainnya seperti pembangunan tempat tinggal, komersial dan industri karena melanggar aturan tata ruang, termasuk ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta atau regulasi lainnya yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan keamanan di kawasan sempadan sungai.

Secara umum, BBWS Serayu Opak memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan sempadan sungai untuk memastikan bahwa lahan di sekitar sungai tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya, seperti sebagai daerah penyangga ekosistem, pengendalian banjir, dan konservasi. Karena itu, BBWSO tidak mendukung atau mengakui bangunan yang telah dibangun tanpa izin yang sah di kawasan sempadan Sungai Code. Pemerintah setempat juga akan meratakan dan menambah infrastruktur di sempadan Sungai Code seperti fasilitas pendukung yang memadai seperti ruang terbuka hijau, jalur inspeksi, atau tanggul yang memenuhi standar penataan ruang sesuai pada Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu: Bagaimana penggunaan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui penggunaan sempadan sungai untuk Ruang Terbuka Hijau yang sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah untuk teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diterapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta ilmu mengenai aspek penggunaan sempadan sungai dari pembangunan bangunan liar dalam kawasan sempadan Sungai Code.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi penduduk sekitar sempadan sungai, manfaat penelitian ini bagi

penduduk maupun masyarakat agar mengertinya peraturan untuk tidak membangun bangunan liar di kawasan sempadan Sungai Code. Hendaknya kawasan sempadan Sungai Code bersih dan asri serta tidak adanya pemukiman yang tidak tertata rapi di kawasan sempadan Sungai Code sehingga sungai dapat berfungsi dengan baik.

- b. Bagi dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, manfaat penelitian ini bagi dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman agar mempunyai acuan untuk mengupayakan berkurangnya alih fungsi yang dilakukan oleh masyarakat dalam ketentuan Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul PENGGUNAAN SEMPADAN SUNGAI UNTUK TEMPAT TINGGAL BERDASARKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTAYOGYAKARTA. Merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi dari skripsi orang lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

Disusun oleh : Felix Priagusti

NIM : 160512278

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Penggunaan Sempadan Sungai Landak Di Kota Ngabang Untuk Bangunan Dengan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034, Provinsi Kalimantan Barat.

a. Rumusan masalah

- 1) Apakah penggunaan sempadan Sungai Landak di kota Ngabang, di desa Hilir Tengah untuk bangunan sudah sesuai dengan peraturan daerah 3 Jurnal Sosial Humaniora, Vol 6 No. 2, November 2013, Halaman 2 7 Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Landak Tahun 2014-2034, Provinsi Kalimantan Barat?
- 2) Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut?

b. Hasil Penelitian

- 1) Penggunaan sempadan sungai Landak di kota Ngabang terhadap bangunan belum sepenuhnya sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034, dikarenakan masih banyak bangunan permukiman rumah, ruko, tempat usaha, dan rumah ibadah yang berdiri di kawasan sempadan sungai melanggar ketentuan yang berlaku. Penyebab adanya bangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan sempadan sungai Landak, karena banyak bangunan ruko dan permukiman sudah berdiri sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penggunaan bangunan di sempadan sungai, dan juga karena adanya faktor ekonomi yaitu banyak bangunan ruko yang masuk dalam kawasan sempadan sungai Landak, dan juga faktor kelesatarian kebudayaan dimana kegiatan agama adat dan nilai-nilai perilaku positif masyarakat dimulai dari

tepi sungai. Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Upaya telah dilakukan adalah dengan tidak memberikan izin kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan sempadan sungai, mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang sempadan sungai dan memberikan kewajiban mengurus surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk setiap masyarakat yang memiliki dan memanfaatkan bangunan di kawasan sempadan sungai, baik untuk kegiatan usaha dan rumah huni. Adapun harapan dan pesan masyarakat yang menempati dan memanfaatkan bangunan sempadan sungai Landak kota Ngabang, masyarakat berharap kepada pemerintah untuk bisa menjaga dan menindak tegas masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah di sungai Landak, walaupun pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah disungai, masih ada masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai karena tidak pernah ada pemberian sanksi yang tegas oleh pemerintah. Berdasarkan keterangan masyarakat, perilaku masyarakat membuang sampah di aliran sungai dilakukan secara terpaksa karena adanya penumpukan sampah ditempat sampah di depan bangunan ruko yang tidak dibersihkan oleh petugas kebersihan kota secara berkala. Masyarakat juga berharap kepada pemerintah dalam upaya melakukan penataan ulang tata ruang, harus tetap memperhatikan nasib masyarakat yang sudah lama bergantung terhadap

bangunan rumah dan ruko yang menjadi tempat tinggal dan sumber ekonomi Masyarakat khususnya yang berada kawasan pasar kota Ngabang yang menjadi pusat perekonomian kota Ngabang.

- 2) Perbedaan penelitian : Perbedaan penelitian penulis dengan saudara Felix Priagusti ini terdapat pada bagian lokasi, jika saudara Felix Priagusti melakukan penelitian di daerah Ngabang yang beribukotakan dari Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Jika penelitian penulis meneliti di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan berbedanya lokasi dari penulis dan saudara Felix Priagusti ini berbeda juga di bagian peraturan yang berlaku di setiap daerah.

Disusun oleh: Ibnu Fajar

NIM : 0110660035-66

Instansi : Universitas Brawijaya

Penelitian Tahun :2008

Judul : Arahan Penataan Permukiman Kumuh Sempadan Sungai Kali Surabaya Sesuai Perda Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya Dan Kali Wonokromo.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana karakteristik permukiman sempadan Sungai Kali Surabaya ditinjau dari segi kondisi lokasi, kondisi kependudukan, kondisi bangunan, dan kondisi prasarana lingkungan?

- 2) Bagaimana konsep dan strategi penataan permukiman kumuh sempadan Sungai Kali Surabaya sesuai Perda Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo?
- 3) Bagaimana arahan penataan permukiman kumuh sempadan Sungai Kali Surabaya sesuai Perda Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo?

b. Hasil Penelitian

- 1) Kawasan sempadan Sungai Kali Surabaya terdapat permukiman padat penduduk yang sudah lama ada sejak puluhan tahun lalu di kawasan tersebut. Keberadaan permukiman padat penduduk sempadan sungai Kali Surabaya tidak ditunjang dengan sarana prasarana permukiman yang memadai sehingga permukiman tersebut dapat digolongkan ke dalam permukiman kumuh. Permasalahan-permasalahan permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya dapat dijadikan penelitian sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan perda penataan sempadan sungai Kali Surabaya Kali Wonokromo.

Adapun kesimpulan penelitian tentang arahan penataan permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya sesuai perda penataan sempadan sungai Kali Surabaya Kali Wonokromo adalah sebagai berikut :

a) Permukiman sempadan Kali Surabaya mempunyai karakteristik permukiman sebagai berikut, berdasarkan penilaian tingkat kekumuhan permukiman dari karakteristik permukiman sempadan sungai Kali Surabaya maka permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya memiliki 2 (dua) kelompok tingkat kekumuhan permukiman yaitu permukiman kumuh sedang dan tinggi. Permukiman kumuh sedang meliputi dari sisi kanan sungai Kali Surabaya yaitu permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Karah, Jambangan, Kebonsari, dan Pagesangan. Dari sisi kiri sungai Kali Surabaya yaitu permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Sawunggaling, Gunung Sari, Jajar Tunggal, Kedurus, Kebraon, dan Karang Pilang. Adapun permukiman kumuh tinggi terdapat di permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Wonokromo dan Waru Gunung. Kawasan permukiman yang dijadikan prioritas dalam penataan permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya adalah kawasan permukiman yang ada di kelompok permukiman kumuh tinggi yaitu permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Wonokromo dan Waru Gunung.

- b) Konsep dan strategi penataan permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya sesuai perda penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo adalah sebagai berikut, analisis pemetaan potensi dan masalah permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo berdasarkan variabel permukiman yaitu kondisi lokasi, kondisi kependudukan, kondisi bangunan, dan kondisi prasaana lingkungan. Konsep rencana yang akan diterapkan adalah konsep berdasarkan kondisi eksisting yang ada kemudian disesuaikan dengan pedoman perencanaan permukiman kota, rencana tata ruang Kota Surabaya, dan perda penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo.
- c) Arahan penataan permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya sesuai perda penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo adalah, rencana bangunan dan lingkungan meliputi Rencana pembangunan tanggul dan plengsengan sungai Kali Surabaya yaitu tanggul dibangun di tepi sungai dengan tinggi sekitar 2-3meter yang dimanfaatkan sebagai penahan luapan air sungai ketika terjadi banjir. Rencana penataan bangunan dan lingkungan yaitu rencana renovasi dan relokasi bangunan (resettlement). Untuk permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Wonokromo terdapat sebanyak 70 bangunan harus direnovasi dan sebanyak

25 bangunan direlokasi dan untuk permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Waru Gunung terdapat sebanyak 50 bangunan harus direnovasi dan sebanyak 20 bangunan direlokasi. Luas lahan yang dibutuhkan untuk rencana relokasi bangunan permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Wonokromo adalah 840 m², sedangkan luas lahan yang dibutuhkan untuk rencana relokasi bangunan permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Waru Gunung adalah 240 m². Rencana rumah baru untuk relokasi bangunan dan proyeksi rumah baru di permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Wonokromo mempunyai luas lahan untuk perumahan sebesar 204 m² sehingga kawasan tersebut kekurangan lahan untuk rencana relokasi bangunan sebesar 636 m². Dengan demikian terdapat bangunan yang terkena rencana relokasi bangunan ke luar kawasan sebanyak 53 bangunan dengan menggunakan lahan di daerah Waru Gunung dan Sumur Welut (disediakan oleh Dinas PU Pengairan seluas masing-masing 3 Ha) serta di daerah Rungkut Wonorejo (disediakan Pemerintah Kota Surabaya) sesuai perda penataan sempadan sungai Kali Surabaya dan Kali Wonokromo. Sedangkan di permukiman kumuh sempadan sungai Kali Surabaya Kelurahan Waru Gunung mempunyai luas lahan

untuk perumahan sebesar 434,39 m² sehingga kawasan tersebut masih mempunyai sisa lahan untuk rencana rumah baru sebesar 194,39m².

2) Perbedaan penelitian

Perbedaan penelitian dari saudara Ibnu Fajar dengan penulis ialah dalam penelitian ini saudara Ibnu Fajar menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaan kedua ialah letak lokasi dalam penelitian, jika dari saudara Ibnu Fajar di Kota Surabaya sedangkan penulis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disusun oleh : Angelika Dita Amanda

NIM : 180513128

Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2018

Judul : Penggunaan Tanah Di Sempadan Sungai Brantas

Untuk Permukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kota Batu Provinsi

Jawa Timur

a. Rumusan Masalah

Apakah penggunaan tanah di sempadan sungai Brantas menjadi Permukiman sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu?

b. Hasil Penelitian

Penggunaan Tanah di Kali Sambong Kidul, anak Sungai Brantas di Desa Bulukerto tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan wilayah Kota Batu, dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya Kawasan Sempadan sungai & Pemerintah yang kurang tanggap dalam menangani fenomena rumah di sempadan sungai tersebut.

c. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian dari penulis dengan penelitian dari saudari Angelika Dita Amanda terdapat pada bagian lokasi penelitian yang dimana saudari Angelika Dita Amanda meneliti di wilayah Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penulis meneliti di wilayah Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut :

1. Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus mencakup minimal 30 persen dari luas wilayah kota. Selain berfungsi sebagai pembentuk struktur kota, RTH juga harus tercermin dalam pola tata ruang kota. Fungsi, manfaat, klasifikasi, dan distribusi RTH di kawasan perkotaan sangat penting karena sifat alaminya yang tidak bisa digantikan oleh elemen ruang kota lainnya. RTH merupakan area atau kawasan yang mengandung elemen dan struktur alami yang mendukung proses-proses ekologis seperti pengendalian pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengelolaan tata air, dan lain-lain. Elemen alami ini, baik berupa tumbuh-tumbuhan, badan air, atau elemen alam lainnya, adalah ciri khas RTH di wilayah perkotaan.¹²

3. Tempat Tinggal

Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2016, tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal merujuk pada bangunan yang digunakan sebagai hunian bagi individu atau keluarga. Tempat tinggal ini mencakup berbagai jenis bangunan seperti rumah tunggal, rumah deret, rumah susun,

¹² Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2011), hlm. 91-92.

dan bangunan lain yang dipergunakan untuk tujuan tempat tinggal.

Selain itu, peraturan ini menekankan bahwa tempat tinggal harus memenuhi standar kenyamanan dan kemandirian. Ini mencakup kualitas struktur bangunan, aksesibilitas, serta keberadaan fasilitas penunjang seperti sanitasi dan air bersih. Setiap jenis bangunan yang dimaksudkan sebagai tempat tinggal harus dibangun sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku, agar dapat memberikan perlindungan serta memenuhi kebutuhan dasar penghuni.

4. Sungai

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai sebagai salah satu sumber air, memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsinya dengan melindungi daerah sekitarnya.¹³

5. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah ruang sungai yang meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki

¹³ Alfi Fahmi Adicahya, *Sungai dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, Jakarta, Benua IlmuMedia, 2009, hlm.9.

tanggul untuk sungai bertanggung yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata ruang wilayah atau disingkat RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.

Peran perencanaan tata ruang terkait dengan tujuan pokok yang diembankan pada profesi perencanaan wilayah dan kota yaitu untuk pertumbuhan ekonomi. Peran ini diwujudkan dalam perumusan berbagai dokumen rencana seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kontribusi perencanaan tata ruang yaitu pengarahan lokasi-lokasi produksi dalam bentuk tata guna lahan serta pengembangan berbagai macam infrastruktur yang mendapat mendukung proses produksi-distribusi-konsumsi sehingga mampu mengembangkan ekonomi wilayah. Perencanaan tata ruang memiliki peran penting dalam membentuk struktur ruang serta pola ruang wilayah yang efektif dan efisien. Perencanaan tata ruang juga berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi wilayah.¹⁴

¹⁴ R. Widodo Dwi Pramono dan Ratna Eka Suminar, 2019, Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang, CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 13-14.

7. PERDA NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA

Daerah Aliran Sungai (DAS) Yogyakarta merupakan sumber daya penting di Provinsi Yogyakarta dan Republik Indonesia, dengan nilai ekologisnya yang penting untuk dimanfaatkan secara optimal dan pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya sungai ditekankan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya sungai dan perlunya pengelolaan yang transparan, efisien, dan partisipatif untuk memastikan lingkungan yang sehat, lestari, produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Aliran Sungai (DAS) Yogyakarta merupakan rencana strategis untuk pengembangan DAS Yogyakarta, dengan fokus pada potensinya sebagai pusat budaya, pendidikan, dan ekonomi. Rencana ini didasarkan pada konsep kota Yogyakarta sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pengembangan ekonomi, dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Nasional (PKN). RTRW merupakan rencana umum untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Yogyakarta yang bertujuan untuk menyeimbangkan dinamika pembangunan sebagai dasar program pembangunan kota. Untuk mencapai hal tersebut, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan DAS harus ditingkatkan, sehingga semua perhatian dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif. RTRW ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan DAS Yogyakarta dalam semua aspek pembangunan spasial.

G. Metode penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan analitis, mencakup pernyataan responden baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan judul serta permasalahan hukum yang akan diangkat adalah metode penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh data primer dan sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm.32.

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.28/PRT/M2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
- 4) PP No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- 5) Perda Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2021-2041 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat Hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian.
- 2) Website atau Internet.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu Teknik dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data keterangan atau catatan fakta dari narasumber dengan mengadakan tanya jawab secara lisan terkait dengan objek penelitian
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yakni dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di sempadan Sungai Code pada Kota Yogyakarta. Salah satu Kemantren di wilayah Kota Yogyakarta yang dialiri Sungai Code

terdapat di Kemantren Brontokusuman. Penelitian dilakukan di permukiman yang terletak di Kemantren Brontokusuman.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik rumah sepanjang sempadan Sungai Code di Wilayah Kemantren Brontokusuman yang berjumlah 16 orang.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi dalam penelitian ini yaitu warga dari pemilik bangunan tempat tinggal pada sempadan Sungai Code di daerah Kemantren Brontokusuman. Dalam penelitian ini sampel diambil secara *purposive sampling* terhadap pemilik rumah di sepanjang sempadan Sungai Code di Wilayah Brontokusuman yang telah tinggal selama lebih dari 5 tahun di sempadan Sungai Code. Penentuan lebih dari 5 tahun karena 5 tahun dianggap sebagai waktu bahwa seseorang telah tinggal secara menetap.

7. Responden

Responden adalah subjek dalam penelitian atau pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu 16 orang warga pengguna tanah negara sempadan Sungai Code Brontokusuman, Kapanewon Mergangsan, Kota Yogyakarta.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden.

Narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bapak Ikvan Adi Pratama, S.Ak selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO).
- b. Bapak Rachmadiansyah Putra Utama, S.T., M.URP. selaku Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

9. Analisis Data

- a. Bahan Hukum Primer

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses analisis data kualitatif, yang memiliki arti bahwa data-data yang sudah diperoleh dideskripsikan dan dianalisis hingga memperoleh jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Pelaksanaan analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan dengan pendapat yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, serta hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan fakta yang terjadi dengan pengaturan yang sudah ada.

10. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi : BAB

I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tinjauan tentang sungai, tinjauan tentang sempadan sungai, tinjauan tentang tempat tinggal, tinjauan tentang tata ruang, tinjauan tentang sempadan Sungai Code menurut Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta, tinjauan tentang Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.